

PENDAFTARAN OP  
(OP BARU)

- a. Persyaratan : 1. Permohonan ( isi formulir ).  
2. Foto copy pelunasan PBB terakhir;  
3. Isi SPOP / LKPP, dengan mengisi denah lokasi pada tempat yang disediakan;  
4. Foto copy keterangan tanah / bangunan;  
5. Keterangan denah lokasi secara detail;  
6. Dihimbau agar WP mencantumkan NPWP.
- b. Prosedur : 1. Berkas disampaikan dan hasil penyelesaian diambil / diterima pada tempat yang sama;  
2. Loker Pelayanan Satu Tempat ( PST ) KP PBB Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman 247 Pekanbaru;  
3. Disampaikan melalui Pos, hasil penyelesaian dikirim melalui Pos juga.
- c. Tarif : 0,5 % X NJKP
- d. Waktu Penyelesaian : 5 (lima) hari.
- Catatan : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

KANTOR : KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 247 Pekanbaru  
Telepon (+62 761) 28206, 28110 (Pesawat 29 s/d 32 & 47)  
Faximile (+62 761) 28207